

Tenggelam dalam Keputusan Lingkungan



Teuku Kemal Fasya M.Hum. Foto: Bustami Ibrahim

Oleh: **Teuku Kemal Fasya**, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh. Ikut mengembangkan perkuliahan Antropologi Ekologi

Bulan Desember 2021 – hingga Februari 2022 bisa dipastikan Aceh kembali “tenggelam” dalam banjir. Tentu bukan maksud meminta doa buruk, tapi melihat siklusnya, akan ada banjir dan longsor lagi pada tahun ini.

Apalagi gelombang La Nina pada tahun ini telah terjadi sehingga membentuk curah hujan lebih banyak. Namun penting bagi kita mendefinisikan bencana itu sebagai non-bencana alamiah (natural disaster).

Pertama, banjir, kekeringan, dan longsor bukan bencana yang bagian dari misteri dari Tuhan, layaknya gempa tektonik dan vulkanik, erupsi merapi, dan tsunami. Bencana kedua sama sekali tidak bisa dipastikan kehadirannya. Badan Meteorologi dan Geofisika hanya membuat taksiran berdasarkan ceruk impitan bumi karena Indonesia berada di lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.

Namun kapan dan dimana bencana itu hadir benar-benar menjadi mysterium tremendum et fascinans dari Allah sang Pencipta segala kemungkinan. Berbeda dengan banjir, kebakaran, kekeringan, dan longsor yang disebut sebagai bencana ulah manusia (man made disaster). Bencana ini terjadi karena krisis ekologis yang semakin parah.

Kedua, perilaku kita terutama di Aceh dalam memperlakukan alam sedemikian buruknya. Meskipun dalih MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh dijadikan dalih di dalam Qanun No.19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Rencana (RTRW) penafsirannya dilakukan dengan sewenang-wenang, bahkan cenderung brutal. Atas dasar MoU Helsinki, seolah-olah kita bisa mengeksploitasi alam Aceh semajnun mungkin.

Ketiga, pandangan kita atas sawit agak absurd. Atas dasar investasi kita jadikan dalih pembenaran untuk melukai alam sedemikian parah. Dari riset yang penulis lakukan terlihat bahwa manfaat ekonomis yang didapatkan tidak sebesar luka ekologis yang ditimbulkan.

Manipulasi demi eksploitasi

Hal itu terlihat ketika semangat MoU Helsinki dimasukkan ke dalam Qanun No 19 tahun 2013 tidak ditempatkan dalam praksis legal yang tepat. Bahwa hadirnya qanun tersebut demi “menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua”, malah bertransformasi menjadi konflik baru ketika politik agraria tidak dijalankan dengan bijaksana.

Hari ini problem perusakan ekologis di Aceh semakin parah karena hasrat eksploitasi dan investasi ekonomi lebih besar dibandingkan semangat konservasi dan investasi ekologis. Memang pada saatnya alam harus dieksploitasi demi kepentingan manusia, tapi tetap dilakukan dengan timbangan keberlanjutan dan keseimbangan.

Dimensi equilibria harus ditempatkan dalam konteks yang tepat. Alam akan menghadapi situasi tidak seimbang ketika eksploitasinya dilakukan melebihi kemampuannya bertahan. Seperti manusia, daya tahan alam atas destruksi ada batasnya. Memang gejala perusakan lingkungan bukan semata terjadi di Aceh.

Ada masalah di hulu yaitu kebijakan nasional yang akhirnya berdampak ke daerah. Namun sebagai daerah yang menganut *lex specialis*, Aceh harusnya mampu menjaga tanah dan airnya; hutan, sungai, dan lautannya; bumi dan kandungannya dengan lebih ramah dan jauh dari model Jakarta. Salah satu model Jakarta yang berdampak ke daerah adalah masalah eksploitasi sumber daya alam.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja (UU No.11 tahun 2020) yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi inskonstitusional bersyarat (kompas.com, 26/11/2021) ikut menreduksi Aceh. UU itu memperkuat legimitasi pada eksploitasi lingkungan yang dengan mudah ditiru daerah. Bahkan UU itu membuka ruang manipulatif yang lebih parah pada ketentuan perizinan yang di tingkat daerah.

Tanggal: 21 December 2021

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#),